

## PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DI SITUASI BENCANA (BENCANA ALAM DAN BENCANA NON-ALAM)

Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, SH., M.Hum.,  
Koordinator Pusat Studi HAM, Gender, Anak dan Kependudukan,  
Universitas Nusa Cendana (UNDANA)

### Ringkasan Eksekutif

Kekerasan seksual menjadi kasus yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data kekerasan SIMFONI PPA Tahun 2024 di provinsi NTT terjadi 128 kasus terhadap perempuan dan 334 kasus terhadap anak. Jumlah kasus akan bertambah apabila mempertimbangkan bencana yang terjadi seperti halnya di beberapa daerah. Masalah yang akan dihadapi untuk mengatasi kekerasan seksual di daerah bencana adalah: belum adanya pasal khusus dalam kedua regulasi tersebut; belum adanya kanal pengaduan dan pelaporan, dan belum adanya petunjuk teknis terhadap penanganan kekerasan seksual di daerah bencana. Terdapat tiga alternatif kebijakan, yaitu: merevisi Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021, menyiapkan kanal pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses masyarakat, dan menyusun petunjuk teknis. Yang direkomendasikan adalah revisi Peraturan Gubernur karena dapat dilakukan cepat, tidak memerlukan anggaran besar dan dapat diterima secara politis yaitu dengan memasukkan poin terkait situasi bencana dan penyediaan kanal pengaduan dan pelaporan serta penyusunan petunjuk teknis.

*Kata kunci: Kelompok Rentan, Kekerasan Seksual, Bencana, NTT*

### Pendahuluan

Setiap orang (warga negara) memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati keamanan dan kenyamanan dalam hidupnya, bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual bukan hanya mencapai titik krisis namun telah menjadi situasi darurat yang membutuhkan perhatian dan sikap tanggap semua pihak. Kekerasan seksual tak hanya terjadi dalam situasi normal tetapi juga terjadi dalam situasi bencana, baik bencana alam dan bencana non-alam. Bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap fungsi suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat

yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Masyarakat yang mengalami bencana, telah mendapatkan kesulitan yang besar, namun terkadang kenyataannya mereka (kelompok rentan) mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan seperti diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual di tengah bencana yang dialami, ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kondisi ini merupakan sebuah persoalan besar yang harus ditangani oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi warga masyarakatnya. Kerentanan saat bencana lebih besar dialami oleh perempuan baik secara nasional hingga ke tingkat lokal. Data kekerasan berbasis gender dan seksual yang terjadi saat bencana di Indonesia dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**

No.	DAERAH BENCANA	JENIS BENCANA ALAM	TAHUN	JENIS KEKERASAN
1	Aceh	Tsunami	2004	Trafficking; Percobaan Perkosaan;
2	Yogyakarta	Erupsi Gunung Merapi	2010	Penyerangan Seksual; Pelecehan
3	Sumatera Utara	Letusan Gubung Sinabung	2014	Seksual dengan hinaan; Pengucilan; Penganiayaan akibat
4	Lombok	Gempa Bumi	2018	stigmatisasi berbasis seksual
5	Sulawesi Tengah (Palu-Sigi-Donggala)	Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi	2018	perempuan; Aborsi Paksa; Pemerkosaan; Pernikahan Dini; Pengintipan saat mandi.
6	Banten	Tsunami	2018	

Sumber: Milawaty, 2021.

Kekerasan berbasis gender dan seksual di situasi bencana telah terjadi di tingkat nasional, bukan tidak mungkin akan, sedang dan telah terjadi di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu daerah yang mengalami bencana dalam beberapa tahun terakhir baik Bencana Covid-19, Seroja, Tumpahan Minyak di Laut Timor, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Api dan bencana lainnya. Menyikapi kerentanan NTT pada bencana maka merujuk pada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT “Melki-Jhony” --NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN-- dengan 5 Misi serta 10 Program Prioritas yang secara implisit menempatkan perempuan, layanan dasar dan bencana menjadi fokus perhatian dalam kepemimpinan “Melky-Jhony”. Dua dari lima Misi utama yakni Sehat (Meningkatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang inklusif) dan Sejahtera (Mendorong kesetaraan akses dan kualitas hidup yang berkeadilan) memberi peluang dan harapan besar akan terwujudnya jaminan perlindungan kelompok rentan dari kekerasan seksual di situasi bencana. Kini, data menunjukkan bahwa kelompok rentan terancam dengan serangan dan ancaman kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di situasi bencana, sehingga perlu diantisipasi, jika tidak maka hal ini sungguh memilukan dan memalukan.

### Deskripsi Masalah

Data dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa Indonesia dari bulan Januari-Desember 2024, tercatat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dan 27.658 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tahun 2024. Berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban, kekerasan seksual menempati posisi kasus terbanyak dengan jumlah 14.459. Hal ini diikuti dengan data kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di NTT yang cukup besar, terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**

Kategori	Kekerasan Psikis	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Jumlah
Perempuan	272 Kasus	306 Kasus	128 Kasus	706 Kasus
Anak	262 Kasus	159 Kasus	334 Kasus	755 Kasus

Sumber: Data kekerasan SIMFONI PPA Tahun 2024

Kekerasan seksual bukan hanya mencapai titik krisis namun telah menjadi situasi darurat yang membutuhkan perhatian dan sikap tanggap semua pihak. Kekerasan seksual tak hanya terjadi dalam situasi normal tetapi juga terjadi dalam situasi bencana, baik bencana alam dan bencana non-alam.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT. Dalam 2 regulasi tersebut telah memuat tentang kelompok rentan, namun tidak terdapat pasal yang secara khusus mengakomodasi, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di situasi bencana di dalam regulasi ini, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.**

REGULASI	PASAL DAN BUNYI PASAL
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008	1. Pasal 23 ayat (3) huruf e "Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan." 2. Pasal 37 ayat (1) "Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial." Ayat (2) "Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitas."
Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021	1. Pasal 8 ayat (5) "Kajian resiko bencana harus memasukkan informasi dan pengkajian yang bersifat inklusif dan berdasarkan data terpisah gender, umur, dan ragam disabilitas." 2. Pasal 10 ayat (5) "Pendidikan dan pelatihan mengutamakan partisipasi kelompok rentan dengan tujuan mengurangi kerentanan mereka." 3. Pasal 13 ayat (2) huruf E "Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana yang dapat diakses dan dipahami oleh kelompok rentan, termasuk para penyandang disabilitas." Huruf I "Penyiapan Lokasi evakuasi yang ramah kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas." 4. Pasal 14 ayat (2) huruf J "Sarana air bersih dan sarana sanitasi/ MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/ mandi cuci kakus (MCK) di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/ MCK untuk laki-laki dan perempuan."

Masalah yang terjadi adalah:

1. Tidak adanya pasal atau ayat dalam 2 regulasi di atas yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (termasuk sarana dan prasarana) di situasi bencana padahal telah terjadi kasus kekerasan seksual yang mengancam bahkan menghancurkan masa depan dan hidup seseorang, padahal ia sedang dalam kondisi sulit.
2. Belum adanya kanal pengaduan, pelaporan bagi kelompok rentan yang mengalami permasalahan kekerasan/ pelecehan seksual di tempat pengungsian atau rumah-rumah tumpangan untuk mendapatkan penanganan karena tidak tersedia layanan yang tepat dan mudah dijangkau.
3. Belum adanya petunjuk teknis (Juknis) terkait tata cara penanganan kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual di situasi bencana. Penanganan terhadap kasus kekerasan seksual ini sangat penting karena kelompok rentan mengalami dampak dua kali lebih berat dan besar dari masyarakat biasanya

akibat bencana, oleh karena itu membutuhkan perlakuan dan perlindungan secara khusus agar dapat bertahan menghadapi situasi bencana yang dialami. Mengapa? Karena hingga saat ini dalam bencana-bencana yang terjadi, masih terdapat banyak kasus atau permasalahan yang menimpa kelompok rentan, khususnya jenis-jenis yang masuk dalam kekerasan seksual.

### Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT.

### Rekomendasi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diusulkan adalah:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 dan/atau Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021. Poin revisi dapat terlihat di bawah ini:
  - a. Pasal 10 ayat (1) terkait Pendidikan dan Pelatihan, bisa dimasukkan tentang "Pendidikan dan pelatihan tata cara mencegah dan menangani kekerasan seksual di situasi bencana".
  - b. Pasal 14 ayat (3) tentang Kesiapsiagaan, dapat ditambahkan huruf selanjutnya tentang "Sarana dan prasarana khusus meliputi Pos pengaduan, pelaporan, dan penanganan kekerasan seksual" atau dapat menggunakan kata/penyebutan yang lebih



- nyaman bagi kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual.
- c. Perlu ada poin tentang koordinasi dengan pihak-pihak terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di situasi bencana.
  2. Mengembangkan kanal-kanal pengaduan dan pelaporan yang dapat diakses masyarakat terutama bagi kelompok rentan yang mengalami permasalahan kekerasan/ pelecehan seksual di tempat pengungsian atau rumah-rumah tumpangan.
  3. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) terkait tata cara penanganan

kelompok rentan yang mengalami kekerasan seksual di situasi bencana.

Alternatif kebijakan pertama yaitu revisi Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 dan/atau Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021 menjadi prioritas karena tidak memerlukan waktu lama dan biaya yang besar serta memiliki pengaruh politis yang besar, karena hanya melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam peraturan yang ada termasuk perintah untuk menyediakan kanal pengaduan dan pelaporan serta penyusunan petunjuk teknis.